



Droit Islamique Journal

Vol. 1 No. 1, 2025: 26-32

ISSN: xxxx-xxxx ; E-ISSN: xxxx-xxxx

DOI: [10.15408/928dyw37](https://doi.org/10.15408/928dyw37)

Izin Pertambangan kepada Badan Usaha Ormas Keagamaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024: Perspektif Siyasah Dusturiyah

Aziza Nur Lathifa^{1*}, Masyrofah²

¹ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

² Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

¹e-mail: lathifaazizanurr@gmail.com

Abstract: *The issuance of Presidential Regulation Number 76 of 2024, which grants mining management rights to Business Entities Owned by Religious Community Organization raises questions regarding the urgency, authority, and implications of that policy. This research aims to examine the regulation through the perspectives of Siyasah Dusturiyah. This research employs a qualitative approach using literature study and interviews with relevant sources, then analyzed it through a normative framework. The results show that the regulation provides opportunities for religious organizations to actively participate in the mining sector, with authorities including exploration, exploitation, and marketing of mining products. From the perspective of Siyasah Dusturiyah, this policy is permissible as long as it serves the public interest and is managed with transparency and accountability. The rules of Fiqh tasharruf al-imam 'ala al-ra'yyah manuthun bi al-maslahah underlines that every state policy must be grounded in public welfare. Therefore, this regulation can be justified both constitutionally and religiously, provided there is strict oversight in its implementation to prevent misuse of authority.*

Keywords: Mining, Religious Mass Organizations

Abstrak: Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 yang memberikan izin pengelolaan pertambangan kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai urgensi, kewenangan, dan implikasi dari kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka serta wawancara terhadap sumber yang relevan, yang dianalisis melalui pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan peluang kepada organisasi keagamaan untuk berperan aktif dalam sektor pertambangan, dengan cakupan wewenang eksplorasi, eksploitasi, hingga pemasaran hasil tambang. Dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini dibolehkan sepanjang ditujukan untuk kemaslahatan umat dan dikelola secara transparan serta akuntabel. Kaidah fiqh *tasharruf al-imam 'ala al-ra'yyah manuthun bi al-maslahah* menjadi dasar bahwa setiap kebijakan negara harus berpijak pada kemanfaatan publik. Oleh karena itu, regulasi ini dapat dibenarkan secara syariat dengan catatan perlu adanya pengawasan ketat terhadap pengimplementasinya demi mencegah penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, Siyasah Dusturiyah, Tambang.

Pendahuluan

Salah satu sumber daya alam yang berperan penting dalam perekonomian negara ialah pertambangan. Satu dari sekian banyaknya hasil tambang yang menjadi atensi besar dari pemerintah ialah mineral dan batu bara. Mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam itu sendiri diatur oleh negara, yakni tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Konstitusi secara jelas mengamankan pengelolaan sumber daya alam kepada negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.

Frasa "dikuasai oleh negara" pada pasal tersebut dimanifestasikan oleh negara melalui berbagai kebijakan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi usaha pertambangan minerba agar kegiatannya dilaksanakan semata-mata demi kemakmuran rakyat. Bukti konkritnya yakni dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 yang menjadi titik balik dalam kebijakan sumber daya alam karena memberikan ruang kepada ormas keagamaan untuk turut serta dalam pengelolaan tambang melalui badan usaha.

Melalui penerbitan Perpres tersebut, memungkinkan ormas keagamaan untuk terlibat dalam pengelolaan tambang dengan skema tertentu. Materi yang tercantum dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 mengubah pola pengelolaan tambang yang sebelumnya didominasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan BUM perusahaan swasta menjadi dimasukkannya ormas keagamaan sebagai pihak yang diizinkan mengelola tambang, terutama dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) (Fallahnda, 2024).

Bila ditelisik dari sisi hukum, menurut Ismail Rumadan, periset dari Pusat Riset Hukum BRIN beranggapan bahwa ketentuan dalam Pasal sisipan dalam Perpres tersebut bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) dan (3) UU Minerba No. 3 Tahun 2020 yang memprioritaskan pemberian IUPK kepada BUMN dan BUMD. Selain itu, Pasal 74 Ayat (1) UU Minerba juga menyebutkan bahwa pemberian IUPK harus memperhatikan kepentingan daerah. Ismail menyimpulkan bahwa regulasi yang dikeluarkan Pemerintah tersebut belum memiliki sumber legitimasi yang kuat, karena bertentangan dengan norma di atasnya (Jamal, 2024).

Studi mengenai perizinan pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan sudah pernah dikaji sebelumnya, namun fokus dan cakupan pembahasan dari studi yang terdahulu tersebut berbeda beda. Terdapat setidaknya dua penelitian terdahulu yang akan penulis jadikan tinjauan literatur. Pertama, artikel yang berjudul "Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024" karya Adinda Agis Fitria Cahyani (Cahyani, 2023). Menurutny pemberian IUP kepada ormas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 memiliki banyak potensi penyimpangan yang perlu diatasi melalui pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kompetensi ormas dalam mengelola tambang. Potensi penyimpangan yang ia identifikasi meliputi kurangnya pengalaman dan kompetensi ormas dalam mengelola tambang, potensi konflik internal dalam ormas, pengawasan dan regulasi yang lemah, ketidakstabilan ekonomi lokal, serta risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Kedua, artikel dengan judul " Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan 'Keagamaan' di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024" yang ditulis oleh Amanda Prastika (Prastika et al., 2024). Penelitian ini berfokus pada urgensi pemberian izin bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan melalui analisis terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Beberapa literatur yang relevan untuk dibahas dalam konteks penelitian ini meliputi regulasi pertambangan, peran organisasi keagamaan, serta konteks hukum dan kebijakan di Indonesia.

Kebijakan perpres ini jelas memunculkan kontroversi, baik dari sisi normatif, sosial, maupun lingkungan. Dalam kajian hukum tata negara Islam, fenomena ini relevan untuk dianalisis melalui pendekatan *Siyasah Dusturiyah* yang menekankan asas kemaslahatan dalam setiap kebijakan publik. Selain karena potensi kontribusi ekonominya, keterlibatan ormas keagamaan dalam sektor pertambangan menjadi simbol integrasi antara nilai-nilai agama dan manajemen sumber daya. Namun, keputusan ini juga membuka diskursus seputar potensi politisasi ormas, risiko konflik kepentingan, dan kekhawatiran terhadap pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman komprehensif mengenai implikasi yuridis dan etis dari kebijakan ini agar arah implementasinya tetap pada koridor kepentingan publik.

Method

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang sumber bahan hukumnya berupa peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta teori hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam lagi terkait aturan-aturan hukum yang mengatur kewenangan badan usaha milik ormas keagamaan dalam mengelola tambang termasuk aturan teknis dalam pengelolaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statutory approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti serta pendekatan secara kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang perlu memahami alasan-alasan hukum yang digunakan dalam menetapkan batas-batas kewenangan badan usaha milik ormas keagamaan dalam mengelola tambang termasuk aturan teknis dalam pengelolaannya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara yaitu mewawancarai aktivis atau akademisi hukum terkait dan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan memperoleh data dari literatur-literatur seperti buku, undang-undang, artikel, jurnal, hasil penelitian, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan mengenai batas-batas kewenangan pengelolaan tambang oleh badan usaha milik ormas keagamaan.

Setelah memperoleh data-data berupa bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier selanjutnya diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pengolahan bahan hukum menggunakan dua cara yakni deskriptif dan interpretatif.

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 memberikan landasan hukum bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk terlibat dalam pengelolaan tambang melalui badan usaha yang mereka miliki. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan prioritas kepada ormas keagamaan melalui penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) (Ferdian, 2025).

Presiden dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK bagi badan usaha organisasi masyarakat keagamaan kepada Menteri Investasi selaku ketua satuan tugas (Satgas). Setelah izin pengelolaan tambang diterbitkan, maka organisasi masyarakat tersebut harus mengajukan permohonan IUPK melalui sistem One Single Submission (OSS).

Perpres terbaru ini hadir sebagai perubahan atas Perpres Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. Perpres ini juga mengakomodasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang sudah terlebih dahulu disahkan. Dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 pemerintah memperbolehkan ormas keagamaan mengelola tambang. Tetapi, belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pemberian izin tambang tersebut.

Penerbitan Perpres ini jelas memberikan perubahan signifikan terhadap kewenangan Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (BUMOKK) dalam pengelolaan tambang. Sebelumnya, pengelolaan sumber daya alam, termasuk tambang, hanya terbatas pada perusahaan swasta, BUMN dan BUMD, sedangkan BUMMOKK yang memiliki karakteristik berbasis pada prinsip sosial dan keagamaan, belum terlibat langsung dalam sektor ini. Namun, dengan adanya peraturan ini, BUMOKK kini diberikan ruang untuk berperan dalam mengelola dan memanfaatkan tambang dengan tetap berpegang pada syariat-syariat Islam dan keberlanjutan.

Hal tersebut tentunya menimbulkan implikasi dalam konteks pengawasan dan transparansi, karena meskipun BUMOKK mengelola sumber daya alam, mereka tetap harus memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan syariahsyariat Islam, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan (Junaidi, 2023). Dalam konteks ini, kewenangan yang diberikan oleh Presiden dapat mempengaruhi struktur organisasi internal BUMOKK, baik dari sisi tata kelola, pelaksanaan operasional tambang, hingga penerapan prinsip-prinsip syariah dan etika sosial yang ada dalam organisasi keagamaan.

Keterlibatan ormas keagamaan dalam industri pertambangan yang biasanya didominasi oleh perusahaan dengan modal dan pengalaman yang jauh lebih besar, dapat menyebabkan ormas keagamaan menghadapi tekanan yang luar biasa, baik secara finansial maupun operasional. Selain itu, potensi konflik dengan masyarakat adat dan pengrusakan lingkungan yang merugikan dapat menciptakan permasalahan sosial yang justru bertentangan dengan tujuan awal ormas keagamaan itu diciptakan.

Urgensi Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dalam Mengelola Tambang Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024

Latar belakang diterbitkannya perpres 76/2024 ini mencakup upaya pemerintah untuk memperluas akses ekonomi dan pembangunan di sektor tambang melalui entitas yang memiliki kedekatan sosial dan keagamaan dengan masyarakat, serta untuk memperkuat peran organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam kontribusi terhadap perekonomian negara. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, khususnya mineral dan batubara, yang memerlukan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berbasis pada prinsip keberlanjutan.

Meskipun demikian, terdapat ketidaksesuaian mekanisme mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. UU Minerba dalam Pasal 51 secara eksplisit mengatur bahwa WIUPK harus melalui mekanisme lelang agar menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kompetisi yang sehat di antara pelaku usaha. Namun, dalam PP Nomor 25 Tahun 2024, terdapat klausul yang memungkinkan WIUPK diberikan langsung kepada badan usaha tertentu, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas), tanpa melalui proses lelang.

Ketidaksesuaian ini mengakibatkan antinomi hukum, di mana dua peraturan tersebut bertentangan dalam mekanisme pemberian WIUPK. Selain itu, ketidaksesuaian ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti menurunnya kepercayaan investor, kerusakan lingkungan akibat pengelolaan yang tidak profesional, dan konflik sosial di wilayah tambang. Sebagai solusinya, diperlukan harmonisasi regulasi antara UU Minerba dan PP Nomor 25 Tahun 2024 untuk menciptakan kepastian hukum dan menjaga prinsip tata kelola yang baik (Muhlas dkk., 2024).

Urgensi dari diterbitkannya Perpres ini tidak dapat dipandang remeh. Dalam perspektif politik hukum, penerbitan Perpres ini merupakan bagian dari kebijakan untuk mendukung sektor ekonomi yang lebih inklusif, di mana sektor tambang yang semula didominasi oleh perusahaan besar kini dapat melibatkan lebih banyak aktor lokal, termasuk organisasi kemasyarakatan yang memiliki basis keagamaan. Perpres ini juga menjadi upaya untuk mereduksi ketimpangan sosial-ekonomi antara wilayah yang kaya sumber daya alam dengan wilayah lainnya. Namun demikian, perdebatan muncul terkait apakah perpres ini sarat dengan kepentingan politik transaksional, mengingat beberapa organisasi keagamaan yang menjadi bagian dari BUMOKK memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu.

Salah satu alasan utama di balik penerbitan perpres ini adalah untuk mengatasi masalah pengelolaan sumber daya alam yang selama ini dihadapi Indonesia, terutama di sektor tambang. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan tambang yang melimpah, masih menghadapi berbagai tantangan terkait ketidakpatuhan terhadap regulasi, penyalahgunaan izin tambang, dan kerusakan

lingkungan yang parah akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali. Praktik pertambangan ilegal dan eksploitasi yang tidak berkelanjutan menjadi masalah utama yang mempengaruhi perekonomian, masyarakat lokal, serta lingkungan hidup.

Kewenangan Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dalam Mengelola Tambang Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024, Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (BUMOKK) diberikan kewenangan untuk mengelola tambang mineral dan batubara dengan beberapa batasan dan ketentuan yang jelas. Kewenangan utama yang diberikan kepada BUMOKK mencakup hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tambang, termasuk kegiatan penambangan, pengolahan, dan pemasaran hasil tambang. Selain itu, BUMOKK berhak untuk melakukan pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) yang diperoleh, yang meliputi pengaturan teknis dan operasional di lapangan, serta pemenuhan standar lingkungan hidup yang berlaku.

Ormas keagamaan umumnya mengusung nilai-nilai keagamaan dan sosial yang kuat. Dengan melibatkan ormas dalam pengelolaan tambang, pemerintah mungkin ingin mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik pertambangan, seperti menjaga kelestarian lingkungan, memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, dan menghindari praktik-praktik korupsi. Ormas yang mengelola tambang dengan landasan syariat berpotensi menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan, di mana keuntungan dari pengelolaan tambang dapat didistribusikan secara merata kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang kurang mampu (Surya dkk., 2024).

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UU Ormas menyatakan bahwa (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup organisasi, Ormas berbadan hukum dapat mendirikan badan usaha. (2) Tata kelola badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan/atau ART. (3) Pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Aturan tersebut menjadi payung hukum utama yang memberikan ruang bagi ormas untuk menjalankan aktivitasnya, termasuk di dalamnya adalah pembentukan badan usaha. Pembentukan badan usaha harus sejalan dengan tujuan dan kegiatan ormas tersebut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, ormas keagamaan dapat membentuk badan usaha dengan tujuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, atau ekonomi yang sejalan dengan tujuan organisasi. Keuntungan yang diperoleh dari badan usaha tersebut harus digunakan untuk kepentingan organisasi dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus atau anggota.

Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Kebijakan

Dalam teori Siyasah Dusturiyah, bila lembaga negara hendak membuat suatu peraturan, maka peraturan tersebut harus memenuhi tiga unsur. Pertama, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam. Kedua, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, dan yang terakhir ialah peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam (Rinaldo dkk., 2021).

Selain ketiga unsur di atas suatu aturan yang dibuat penguasa juga harus berorientasi kepada maslahat masyarakatnya, sebagaimana dalam kaidah fikih, yang artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"

Kaidah tersebut bermakna bahwa, setiap tindakan atau kebijakan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanat rakyat dan

untuk itulah ia sebagai petunjuk dalam kehidupan rakyatnya, maka ia harus memperhatikan kemaslahatannya (Idrus, 2021).

Mewujudkan kemaslahatan manusia adalah tujuan utama yang terkandung dalam kaidah ini. Setidaknya ada dua hal yang menjadi inti dari kemaslahatan yang terkandung dalam kaidah ini, yakni pencapaian dalam menarik kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Kemaslahatan umum ini mencakup lima hal yang dipandang oleh para ulama sebagai landasan dasar tujuan syariat yang harus dijaga.

Mengaitkan prinsip ini dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 mengenai pengelolaan tambang oleh organisasi masyarakat keagamaan, kita dapat menganalisis bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, dalam hal ini tambang, dengan melibatkan ormas keagamaan sebagai mitra strategis dalam mengelola industri tambang. Pendekatan ini dapat dipandang sebagai penerapan dari konsep Tasarruf Al-Imam, di mana pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan tambang dilakukan dengan memperhatikan kemaslahatan umat, yaitu keberlanjutan, keterlibatan masyarakat dalam ekonomi, serta keadilan distribusi hasil tambang.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah tidak hanya memastikan pengelolaan tambang yang efektif, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan ormas keagamaan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sehingga memperkaya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat yang luas, tidak hanya untuk kelompok tertentu. Relevansi ini menggambarkan bagaimana prinsip maslahat dan peran eksekutif sebagai pengatur kebijakan saling terkait, di mana pemerintah harus menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan sosial, serta berkomitmen pada prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam setiap kebijakannya.

Siyasah dusturiyah, sebagai kajian mengenai hubungan antara hukum, politik, dan agama dalam negara Islam, memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana negara seharusnya mengatur sumber daya alam, seperti tambang, bukan hanya dilihat dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari segi moralitas, keadilan sosial, dan keberlanjutan (Mukti, 2021). Dalam konteks ini, partisipasi ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang berpotensi menciptakan sinergi antara kebijakan negara dengan prinsip-prinsip keagamaan yang memperhatikan kesejahteraan umat dan keberlanjutan lingkungan.

Siyasah Dusturiyah mengajarkan bahwa kekuasaan negara harus dikelola untuk kemaslahatan rakyat. Dalam konteks ini, pemberian izin tambang kepada BUMOKK dapat dibenarkan jika memenuhi asas maslahah, memiliki transparansi pengelolaan, serta pengawasan ketat. Prinsip keadilan dan amanah menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan tersebut.

Maslahah sebagai prinsip fundamental dalam politik Islam mencakup perlindungan terhadap lima maqashid syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dari itu, keterlibatan ormas dalam bisnis pertambangan harus dievaluasi secara berkala dalam kerangka maslahat dan mafsadat. Negara berkewajiban menyediakan instrumen evaluasi berbasis syariah dan kebijakan publik agar keputusan ini tetap dalam koridor maslahat yang aktual dan relevan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kewenangan BUMOKK dalam mengelola pertambangan meliputi melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tambang, termasuk kegiatan penambangan, pengolahan, dan pemasaran hasil tambang. Selain itu, BUMOKK juga berwenang untuk melakukan pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) yang diperoleh, yang meliputi pengaturan teknis dan operasional di lapangan, serta pemenuhan standar lingkungan hidup yang berlaApabila dilihat t dari perspektif Siyasah Dusturiyah pemberian izin pengelolaan tambang kepada BUMOKK diperbolehkan jika dimaksudkan untuk kemaslahatan masyarakat. Peraturan tersebut dapat dibenarkan dalam Siyasah Dusturiyah, sebab

tujuan utama dari Siyasah Dusturiyah menekankan bahwa kebijakan publik harus mencerminkan prinsip kemaslahatan umum sebagaimana dalam kaidah fiqh *tasharruf al-imam ala ra'iyah manuthun bi al-maslahah*.

Referensi

- Cahyani, A. A. F. (2023). Potensi penyimpangan izin usaha pertambangan ormas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(11).
- Constitution of the Republic of Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Fallahnda, B. (2024, Oktober 15). Isi Perpres 76 Tahun 2024 tentang teknis izin tambang untuk ormas. *Tirto.id*.
- Ferdian, R. A. R. (2025). Izin tambang dan mandat ormas keagamaan. Artikel Pascasarjana UIN Jakarta.
- Idrus, A. M. (2021). Kebijakan pemimpin negara dalam perspektif kaidah fikih: Tasarruf al-imam manuthun bil maslahah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 10(2).
- Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pertambangan oleh Badan Usaha Ormas Keagamaan. Kementerian Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kementerian ESDM.
- Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.
- Jamal. (2024, Oktober 15). Mengulas pro kontra pemberian izin usaha tambang untuk ormas keagamaan. *BRIN*.
- Junaidi, R. (2023). Tata kelola tambang oleh organisasi kemasyarakatan: Perspektif hukum dan sosial. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(1).
- Muhlas, N. R., & Amirullah, A. (2024). Antinomi hukum pengaturan penawaran WIUPK dan IUPK secara prioritas terhadap badan usaha ormas keagamaan. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* (Vol. 1, hlm. 72–84).
- Mukti, A. (2021). Tinjauan yuridis dan siyasah dusturiyah atas desentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan kepada pemerintah provinsi (Skripsi S1). Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Bengkulu.
- Prastika, A., Putri, M. F. I., & Tasya, V. N. (2024). Urgensi pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan 'keagamaan' di Indonesia: Analisis regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024. *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, 2(2).
- Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analisis fiqh siyasah dusturiyah dalam pembentukan peraturan tentang trading in influence dalam hukum positif di Indonesia. *AsSiyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 5.

Surya, T. A., & Suryawan, A. A. (2024). Pelibatan ormas keagamaan dalam mengelola tambang. *Jurnal Info Singkat Kajian DPR RI*, 18(15), 11-16.